



**PUTUSAN**

**Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.Sby**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam persidangan permusyawaratan majelis atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

**Melawan:**

**TERBANDING**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Airlangga Dwi Nugraha, S.H. dan Samsul Arifin, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ADN & Partners Law Firm" yang beralamat di Jalan Ruko Klampis Megah Blok I No. 3 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2022 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 346/kuasa/1/2022 tanggal 19 Januari 2022, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 02 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*, ternyata bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Termohon dihadapan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Desember 2021, yang isinya bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 02 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 15 Desember 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 24 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya dan telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 17 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi pada tanggal 21 Januari 2022 Kuasa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Januari 2022 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya dan telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya untuk Pembanding pada tanggal 16 Desember 2021 dan Terbanding pada tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 30 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 Januari 2022 dengan Nomor 40/Pdt.G/2022/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Para pihak dengan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W-13A/602/Hk.05/1/2022, tanggal 20 Januari 2022;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Desember 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Surabaya dibacakan tanggal 02 Desember 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding diluar hadirnya Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, Pengadilan Agama Surabaya telah mengupayakan perdamaian baik pada setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 02 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut sehingga tidak perlu diuraikan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan jika indikator rumah tangga sudah pecah (*Broken marriage*) antara lain adalah bahwa suami istri sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Berdasarkan hal tersebut dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sifatnya yang sulit didamaikan. Sedangkan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal. Sementara apabila keduanya bercerai, diharapkan akan ada pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dapat dilihat atau disimpulkan dari kenyataan antara Pembanding dan Terbanding yang sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun dan Pengadilan Agama Surabaya telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal di setiap persidangan serta dilakukan mediasi dengan melibatkan mediator, namun sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya, pihak Pembanding maupun Terbanding masih tetap sulit dirukunkan agar bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang bahwa Pengadilan Agama Surabaya kurang memperhatikan kepentingan Pembanding dalam hal pemenuhan nafkah oleh Terbanding. Karena walaupun Pembanding tidak pernah hadir lagi setelah mediasi, akan tetapi seharusnya kepentingan Pembanding juga diperhatikan, sebab hakim mempunyai hak secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah terhadap Pembanding apalagi ada tanda-tanda Pembanding akan menggugat nafkah ketika mediasi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara *ex officio* akan membebankan nafkah kepada Terbanding untuk dibayarkan kepada Pembanding pada saat ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Point A.2 yang berbunyi "*Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”;*

Menimbang, bahwa Pembanding sendiri menyatakan bahwa Terbanding sebagai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) di Dinas Pendapatan Daerah Surabaya diakui oleh Terbanding akan tetapi tidak terdapat bukti yang menerangkan jumlah penghasilan Terbanding. Terbanding mengakui penghasilannya setiap bulan adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), mengikuti sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 beban nafkah yang harus ditanggung oleh Terbanding adalah sepertiga dari pendapatannya yang diperkirakan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena Terbanding juga harus menghidupi dirinya sendiri. Jumlah ini adalah patokan yang akan ditetapkan untuk seluruh jenis kewajiban yang akan ditetapkan di dalam amar putusan. Bahwa Terbanding sudah diputuskan kontrak kerjanya dengan Dinas Pendapatan Daerah Surabaya, tidak menghalangi kewajiban Terbanding dalam memenuhi hak Pembanding sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *madliyah*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menarik kesimpulan dari perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding yaitu selama satu tahun atau dua belas bulan. Walaupun tidak terdapat bukti kelalaian Terbanding dalam memberikan nafkah *madliyah* tersebut, akan tetapi dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama satu tahun tersebut maka patut diduga Terbanding tidak memberikan nafkah selama satu tahun tersebut. Oleh karena itu Terbanding dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kali 12 bulan sehingga menjadi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula Terbanding dihukum untuk membayar nafkah *iddah* adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kali 3 (tiga) bulan adalah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* adalah nafkah perbulan kali dua belas bulan atau satu tahun sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan besaran pembebanan pembayaran *mut'ah* adalah nafkah satu bulan dikalikan 12 bulan atau satu tahun. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding adalah selama 12 (dua belas) bulan kali Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama yang menyatakan "*dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.*" Oleh karena itu dalam amar putusan akan dicantumkan klausul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 02 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah* harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya Perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5122/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 02 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah*;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan dengan ketentuan ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, berupa:
    - Nafkah *Madliyah* selama 12 bulan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
    - Nafkah *Iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
    - *Mut'ah* sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 20 Januari 2022 Nomor 40/Pdt.G/2022/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTA.Sby putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. Saherudin

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Drs. H. Moch. Sukkri, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

**Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)